

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR: 50/HK.01.01/K.KH-05/10/2025
TENTANG
PENETAPAN STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota;

b. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pengelolaan SiGapLapor, perlu ditetapkan staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Peraturan Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0207.1/PP.00.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor);
9. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; dan
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-6 Tanggal 3 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KESATU : Menetapkan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas

KEDUA : Pengelola SiGapLapor terdiri atas:

a. Admin SiGapLapor

1. Memantau penggunaan SiGapLapor yang dilaksanakan oleh user SiGapLapor;
2. Memastikan penggunaan SiGapLapor sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran;
3. Melaporkan kepada penanggungjawab dan helpdesk SiGapLapor dalam hal terdapat kendala;
4. Admin SiGapLapor dapat menunjuk dan menugaskan 1(satu)

orang pegawai sebagai co-admin yang melaksanakan tugas rutin admin SiGapLapor.

b. User SigapLapor

1. Melakukan penginputan proses penanganan pelanggaran melalui SiGapLapor;
2. Menyampaikan kendala dan hambatan penggunaan SiGapLapor kepada admin SiGapLapor sesuai tingkatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 27 Oktober 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me

Lampiran : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

Nomor : 50/HK.01.01/K.KH-05/10/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

DAFTAR STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	MUHAMMAD RENALDY MAULANA ANWAR, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama (Fungsional)	ADMIN
2.	ROBBY OKTOHARA, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum (Fungsional)	CO-ADMIN
3.	YESILIA SARTIKA SARI, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum (Fungsional)	USER
4.	FRANS SETIAWAN, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama (Fungsional)	USER
5.	RAVI LUKMANUL HAKIM	Pengadministrasian Perkantoran	USER

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 27 Oktober 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me